

**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2014/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

----- Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari: -----

HARTININGSIH, Jenis kelamin Perempuan, Umur/ tanggal lahir : 56 tahun /
17 April 1958, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln.
Gajahmada RT.004/RW.005, Desa Sidorejo, Kec. Tuban,
Kab. Tuban, disebut sebagaiPEMOHON;

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir; -----

----- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 13 Oktober 2014, dengan Nomor 34/Pdt.P/2014/PN.Tbn., bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Bambang Purnomo, pada tanggal : 25 Mei 1982; -----
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Bambang Purnomo tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang satu diantaranya belum dewasa bernama ASTRI PUTRI HERLINA; -----
3. Bahwa, anak Pemohon yang belum dewasa tersebut bernama : ASTRI PUTRI HERLINA yang lahir di Tuban, pada tanggal : 5 September 1994; -----

hlm 1 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal : 19 September 2014 karena sakit;-----
5. Bahwa, selain meninggalkan seorang janda dan 3 (tiga) orang anak yang satu diantaranya masih dibawah umur tersebut, suami Pemohon juga mempunyai harta peninggalan yang didapat dari Ibu Kandungnya yang bernama RUBIAH dan sekarang sudah diatas namakan kepada saudara-saudara suami Pemohon dan ketiga anak Pemohon berupa :-----
- Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu dan sebuah rumah kayu berdasar batu serta sebuah bangunan pelengkap dari batu bersetipikat hak milik atas nama 1. MURWATI 2. HARTATI 3.SRI HARDANI 4. ARDA HERLAN PURWANTO,5.AMITHA HERLABANG,6.ASTRI PUTRI HERLINA,7.SUHARYOTO,8. ROSITA AYU PRATIWI,9.CAHYA AYU PRAVITTASARI,10.DIANA AYU LIAWATI,11.AGUS WALUYO,12.ENDANG NURHAYATI,13.EDY PRAWOTO,SE,14.HERI SUBAGYO,SH,15.HERU AGUS TONO, nomor : 105, tertanggal : 8 Oktober 2014, gambar situasi nomor 288 tahun 1976, tanggal : 16 Oktober 1976, dengan luas 143 M2, terletak di desa Doromukti, Kec. Tuban, Kab. Tuban;---
6. Bahwa untuk sekarang ini Pemohon bersama saudara-saudara suami Pemohon sepakat untuk menjual atas harta peninggalan suami Pemohon (Bambang Purnomo) tersebut berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas guna kepentingan biaya perawatan, biaya pendidikan anak pemohon yang belum dewasa dan sebagian lagi untuk modal kerja Pemohon. -----
7. Bahwa untuk menjual atas harta peninggalan suami Pemohon tersebut diatas karena salah satu anak Pemohon masih dibawah umur maka sesuai ketentuan yang berlaku diperlukan adanya ijin menjual dari Pengadilan Negeri Tuban. -----

hlm 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali dari : ASTRI PUTRI HERLINA yang lahir di Tuban, pada tanggal : 5 September 1994, untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu dan sebuah rumah kayu berdasar batu serta sebuah bangunan pelengkap dari batu bersertipikat hak milik atas nama 1. MURWATI 2. HARTATI 3. SRI HARDANI 4. ARDA HERLAN PURWANTO, 5. AMITHA HERLAMBANG, 6. ASTRI PUTRI HERLINA, 7. SUHARYOTO, 8. ROSITA AYU PRATIWI, 9. CAHYA AYU PRAVITASARI, 10. DIANA AYU LIAWATI, 11. AGUS WALUYO, 12. ENDANG NURHAYATI, 13. EDY PRAWOTO, SE, 14. HERI SUBAGYO, SH, 15. HERU AGUS TONO, nomor : 105, tertanggal : 8 Oktober 2014, gambar situasi nomor 288 tahun 1976, tanggal : 16 Oktober 1976, dengan luas 143 M², terletak di desa Doromukti, Kec. Tuban, Kab. Tuban; -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. -----
----- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono). -----
----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan; -----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya; -----
----- Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa: -----
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARTININGSIH, yang dikeluarkan di Kabupaten Tuban , tertanggal : 29-01 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-1; -----

hlm 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner



2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah atas nama BAMBANG PURNOMO dan HARTININGSIH, tertanggal : 25-5 1982, nomor : 87 / 44 / V / 265 / 16 / 82, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Tuban, yang selanjutnya diberi tanda P-2; -----
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ASTRI PUTRI HERLINA, tertanggal : 9 September 1994, Nomor : 0970 / 1994, yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, yang selanjutnya diberi tanda P-3; -----
 4. Fotokopi Surat Kematian atas nama BAMBANG PURNOMO , tertanggal : 23 September 2014, nomor : 470 / 468 / 414.214.11/2014, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kec.Kab. Tuban, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Sertipikat hak Milik , Nomor ; 105, tertanggal ; 8 Oktober 2014, gambar situasi Nomor 288 tahun 1976, tanggal 16 Oktober 1976, dengan luas 143 M2., terletak didesa Doromukti Kec.Tuban, Kab. Tuban, yang selanjutnya diberi tanda P-5; -----
 6. Fotokopi Surat Keterangan warisan, yang disaksikan Lurah Kepala Kelurahan Doromukti dan dikuatkan oleh Camat Kepala Kecamatan Tuban, tertanggal ; 25-9-2014, Nomor ; 153/ 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-6; -----
 7. Fotokopi Kartu keluarga atas nama BAMBANG PURNOMO, tertanggal : 07-05-2012, Nomor : 3523161403064001, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil, yang selanjutnya diberi tanda P-7;-----
- Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;-
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
1. Saksi RAHARJO.-----
 - Bahwa pemohon menikah dengan Sdr. BAMBANG PURNOMO; -----

hlm 4 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. ARDA HERLAN PURWANTO, 2. AMITHA HERLAMBAH, dan 3. ASTRI PUTRI HERLINA yang masih sekira berusia 20 (dua puluh) tahun; -----
 - Bahwa Sdr. BAMBANG PURNOMO telah meninggal dunia; -----
 - Bahwa Sdr. BAMBANG PURNOMO meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Desa Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban; -----
 - Bahwa setelah Sdr. BAMBANG PURNOMO meninggal dunia, pemohon dan anaknya mengalami kesulitan untuk biaya hidup; -----
 - Bahwa untuk itu pemohon bermaksud menjual harta peninggalan dari Sdr. BAMBANG PURNOMO; -----
2. Saksi HARI WINARKO, S.H. -----
- Bahwa pemohon menikah dengan Sdr. BAMBANG PURNOMO; -----
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. ARDA HERLAN PURWANTO, 2. AMITHA HERLAMBAH, dan 3. ASTRI PUTRI HERLINA yang masih sekira berusia 20 (dua puluh) tahun; -----
 - Bahwa Sdr. BAMBANG PURNOMO telah meninggal dunia; -----
 - Bahwa Sdr. BAMBANG PURNOMO meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Desa Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban; -----
 - Bahwa setelah Sdr. BAMBANG PURNOMO meninggal dunia, pemohon dan anaknya mengalami kesulitan untuk biaya hidup; -----
 - Bahwa untuk itu pemohon bermaksud menjual harta peninggalan dari Sdr. BAMBANG PURNOMO; -----
3. Saksi HERI SUBAGYO, S.H. -----
- Bahwa Sdr. BAMBANG PURNOMO adalah kakak kandung saksi; -----
 - Bahwa Sdr. BAMBANG PURNOMO telah meninggal dunia; -----

hlm 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Sdr. BAMBANG PURNOMO meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Desa Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;-----
- Bahwa sebidang tanah tersebut berasal dari pewarisan orang tua saksi dan Sdr. BAMBANG PURNOMO;-----
- Bahwa keluarga telah bersepakat untuk menjualnya kemudian membaginya; ---
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;-----
----- Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini; -----
----- Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;-----
-----TENTANG HUKUMNYA-----
-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka;-----
-----Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan izin untuk menjual sebidang tanah peninggalan Sdr. BAMBANG PURNOMO, untuk dan atas nama anak kandung pemohon dengan Sdr. BAMBANG PURNOMO yang belum dewasa yang bernama Sdri. ASTRI PUTRI HERLINA;-----
----- Menimbang, bahwa apabila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak anak-anak yang belum dewasa, maka permohonan yang diajukan harus dengan dilampiri daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa yang hendak dijual, yang penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan kerugian bagi anak belum dewasa tersebut (Pasal 394 Kitab Undang-undang Hukum Perdata); -----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti menurut hukum tentang hal-hal sebagai berikut: -----

hlm 6 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon telah kawin dengan Sdr. BAMBANG PURNOMO pada tanggal 25 Mei 1982; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak yang bernama 1. ARDA HERLAN PURWANTO, 2. AMITHA HERLAMBANG, dan 3. ASTRI PUTRI HERLINA; -----
3. Bahwa dari ketiga anak tersebut, dua orang anak telah dewasa, sedangkan satu anak yang bernama Sdri. ASTRI PUTRI HERLINA belum dewasa; -----
4. Bahwa suami pemohon Sdr. BAMBANG PURNOMO telah meninggal dunia pada 19 September 2014;-----
5. Bahwa selain meninggalkan istri dan ketiga anak tersebut, Sdr. BAMBANG PURNOMO juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang bersertipikat hak milik Nomor : 105, tertanggal: 8 Oktober 2014, gambar situasi Nomor 288 tahun 1976, tanggal : 16 Oktober 1976, dengan luas 143 M2, terletak di Desa Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;-----
6. Bahwa dalam sertipikat hak milik tersebut anak-anak pemohon termasuk sebagai pemegang hak; -----
----- Menimbang, bahwa ternyata untuk keperluan hidup anak-anak pemohon termasuk yang belum dewasa agar anak-anak tersebut tidak terlantar, maka ternyata pemohon perlu menjual harta peninggalan almarhum suami pemohon tersebut ; -----
-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;-----
----- Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;-----

hlm 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner



Mengingat, ketentuan dalam Pasal 394 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menyatakan pemohon sebagai wali dari : ASTRI PUTRI HERLINA yang lahir di Tuban, pada tanggal : 5 September 1994, untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu dan sebuah rumah kayu berdasar batu serta sebuah bangunan pelengkap dari batu bersertipikat hak milik atas nama 1.MURWATI 2.HARTATI 3.SRI HARDANI 4.ARDA HERLAN PURWANTO 5.AMITHA HERLABANG 6.ASTRI PUTRI HERLINA 7.SUHARYOTO 8.ROSITA AYU PRATIWI 9.CAHYA AYU PRAVITASARI 10.DIANA AYU LIAWATI 11.AGUS WALUYO 12.ENDANG NURHAYATI 13.EDY PRAWOTO, S.E. 14.HERI SUBAGYO,S.H. 15.HERU AGUS TONO, Nomor : 105, tertanggal : 8 Oktober 2014, gambar situasi Nomor 288 tahun 1976, tanggal : 16 Oktober 1976, dengan luas 143 M2, terletak di Desa Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;-----
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);-----

-----Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh kami BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh GUTOMO, Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.-----

Panitera Pengganti,


GUTOMO.

Hakim,



BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran.....	: Rp30.000,00
Panggilan.....	: Rp104.000,00
ATK.....	: Rp50.000,00
PNBP.....	: Rp5.000,00
Materai	: Rp6.000,00
Redaksi.....	: Rp5.000,00
Jumlah	: Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah)

hlm 8 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner